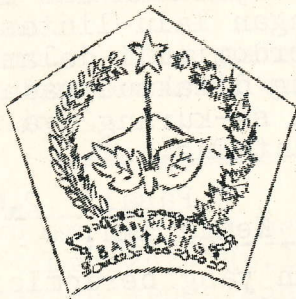


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.



SERI B.

OKTOBER

1977.

NOMOR. 1.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG.
No. 6/DPRD/1970.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
MENETAPKAN PERATURAN DAERAH
T E N T A N G
KEURING (PENGUJIAN) KENDARAAN TIDAK BERMOTOR.
Pasal 1.

Pertentuan Umum :

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Kendaraan tidak bermotor, ialah alat2 angkutan, yang diper-
gunakan didarat, baik dipersewakan maupun tidak, dan tidak
digerakkan dengan tenaga mesin, yaitu : Bendi-Gerobak dan
Roda Tiga.
- b. Keuring (Pengujian) ialah pemeriksaan secara teliti atas
kendaraan2 yang dimaksud sub a diatas, dengan maksud un-
tuk menghindari sejauh mungkin, kecelakaan dan/atau baha-
ya keamanan lalu-lintas umum, yang senantiasa dapat di-
akibatkan oleh keadaan dan kondisi kendaraan tersebut.
- c. Tanda lulus keur; ialah surat keterangan (keuring bewijs)
dan pening.

dan penning (tanda keur) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, sebagai tanda bukti bahwa kendaraan yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan diisinkan untuk digunakan bagi kepentingan lalu-lintas dan angkutan umum.

- d. Kendaraan yang berdomisili dalam Daerah Kab. Banta Eng, ialah kendaraan yang dimaksud pada pasal 1 sub a diatas, yang sudah berada se-kurang2nya 1 (satu) bulan dalam Daerah Kabupaten Banta Eng.

Pasal 2.

Keuring (Pengujian) Kendaraan.

- (1). Setiap kendaraan yang berdomicili dalam Daerah Kab. Banta Eng, dimaksud pada pasal 1 sub d Peraturan Daerah ini, wajib dipenuhi persyaratan keuring (pengujian) yang diharuskan bagi kendaraan yang bersangkutan.
- (2). Keuring (pengujian) dimaksud ayat (1) diatas dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3). Sebagai tanda bukti pemeriksaan yang berhasil baik atas kendaraan yang bersangkutan kepada pemilik atau pengemudi diberikan tanda lulus keur, sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sub c Peraturan Daerah ini.
- (4). Kendaraan yang tidak atau belum lulus keur, diberikan kesempatan kepada pemilik/pengemudi yang bersangkutan untuk mengusahakan per-baikannya yang diperlukan atas kendaraan itu, dan mengajukannya untuk keur-ulang, dalam jangka waktu tidak lebih dari satu bulan terhitung mulai pada saat kendaraan itu, dinyatakan tidak/belum lulus keur.
- (5). Kendaraan yang tidak mempunyai atau memiliki tanda-lulus keur dimaksud pada ayat (3) diatas, tidak diperkenankan untuk digunakan bagi kepentingan umum.
- (6). Kuda2 penarik yang digunakan untuk menjalankan kendaraan dimaksud pada pasal 1 sub a, khususnya bendi dan/atau gerobak, diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3.

Biaya keuring.

- (1). Untuk tiap2 tanda lulus keur yang dikeluarkan, dibayar biaya keur.
- (2). Besarnya biaya keur dimaksud ayat (1) diatas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bendi. Rp. 300,-
- b. Gerobak. Rp. 200,-
- c. Roda-Tiga. Rp. 200,-

(3). Pembayaran.....

- (3).Pembayaran biaya keur secara tunai,dilakukan oleh pemilik/kuasanya kendaraan yang bersangkutan,setelah memperoleh tanda lulus keur dimaksud pada pasal 2 ayat(3) Peraturan Daerah ini.
- (4).Keuangan yang diperoleh atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur penggunaannya dengan surat keputusan Bupati Kepala Daerah

Pasal 4.

Sanksi/Ancaman Hukuman.

- (1).Diancam dengan hukuman penjara se-lama2nya 3 (tiga) bulan,atau denda se-tinggi2nya Rp.1.000,- (seribu rupiah) kepada pemilik/kuasanya kendaraan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yang tidak mengindahkan dan mentaati ketentuan yang diatur didalam pasal 2 ayat (5) Peraturan Daerah ini,sedang apabila dalam jangka waktu satu bulan setelah ancaman Hukuman tersebut diperlakukan bagi yang bersangkutan,masih tetap membangkan atas pelaksanaan ketentuan ini,kepadanya diberikan ganjaran yang lebih berat dari pada hukuman pertama yang berlaku baginya.
- (2).Ancaman hukuman dimaksud pada ayat (1) pasal ini,dikenakan pula bagi yang membikin dan/atau memalsukan tanda-lulus keur dimaksud pada pasal 1 sub c Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

Arat Pelaksana.

Bupati Kepala Daerah berwenang untuk mengunjuk aparat Pelaksana dan menggariskan ketentuan2 pelaksanaan Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.

Pasal 6.

Ketentuan Penutup.

- (1).Hal2 yang tidak/belum diatur didalam Peraturan Daerah ini,akan diatur dengan surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2).Peraturan Daerah ini, berlaku pada hari pertama sesudah diundangkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal ditetapkannya, kecuali ancaman hukuman yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini .-

DITETAPKAN DI.

DITETAPKAN DI : B A N T A E N G
PADA TANGGAL : 14 FEBRUARI 1977

MENGETAHUI :
BUPATI KEPALA DAERAH KAB.
BANTAENG,

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG,

K E T U A,

t.t.d.

Cap/ttd.

(S O L T H A N)

(S. JAZID NASAR).-

Peraturan Daerah ini diperlakukan
berdasarkan pasal 69 ayat (1) Undang-
Undang No.5 Tahun 1974.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Tingkat II BantaEng No. 1 Seri B.
pada tanggal 29 Oktober 1977.

Sekretaris Daerah,

(Drs. Qomar Kamaruddin).-

NIP : 010034738.-

P E J E L A S A N :

I . U M U M :

(1). Peraturan Daerah ini, yang mengatur tentang keuring (pengujian) atas kendaraan tidak bermotor dalam Daerah Kab. BantaEng, didasarkan kepada pasal 27 Undang-undang Lalu-lintas Jalan (Wegverkeers-Ordnantie) Staatbld 1933 No. 86, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang2 No. 7 tahun 1951 dan terakhir dengan Undang2 No. 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

(2). Pasal 27 Undang2 Lalu-Lintas Jalan No. 86 dimaksud diatas, memberikan kewenangan kepada Daerah2 Otonom untuk menetapkan dengan Peraturan Daerah, kewajiban pemeriksaan untuk beberapa macam kendaraan yang bukan kendaraan bermotor, termasuk pula hewan penghela serta pasangan, sedang pasal 12 Undang-undang No. 3 tahun 1965 menggariskan, bahwa Daerah Tk. I menetapkan Peraturan2 Umum mengenai Kendaraan Tidak bermotor.

(3). Mengingat,

- (3). Mengingat, bahwa sampai sekarang Pemerintah Daerah Prop.Sul.Sel. belum lagi menetapkan sesuatu Peraturan Daerah mengatur hal2 yang berhubungan dengan prinsip tersebut diatas maka tidaklah berarti, - bahwa Pemerintah Daerah Kab.BantaEng melakukan sesuatu defiasi atau penyimpangan dari kewenangannya, apabila Peraturan Daerah ini diadakan justeru karena sangat dirasakan kepentingannya bagi keamanan dan keselamatan Lalu-lintas dan Angkutan Umum atas keadaan dan kondisi kendaraan tidak bermotor yang banyak digunakan didaerah-daerah.
- (4). Apabila ternyata kemudian, bahwa Pemerintah Daerah Prop.Sul.Sel. telah mengusahakan dan menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang keuring - (pengujian) kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam perundangan tersebut diatas, maka dengan sendirinya Peraturan Daerah ini batal demi hukum.

II. PASAL DEMI PASAL :

C U K U P - J E L A S .
